



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 10 Maret 1975
Nomor : 3750/75
Perihal : Penarikan kembali penunjukan Patih Kepala
Pemerintah Wilayah Cibeunying sebagai Project
Officer Pembangunan Terminal Cicaheum dan
menunjuk Patih Kepala Pemerintah Wilayah
Karees sebagai penggantinya.

Lampiran -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa penunjukan Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying sebagai Project Officer Terminal Cicaheum karena Patih Kepala Pemerintah Wilayah Karees sebagai Project Officer dari beberapa Project walaupun tidak tepat wilayah administratifnya;
2. Bahwa beberapa Project tersebut sudah mendekati penyelesaian sehingga memungkinkan Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees ditunjuk sebagai Project Officer Terminal Cicaheum;
3. Bahwa untuk penyesuaian wilayah administratif dari Project Terminal Cicaheum yang terletak di Wilayah Karees;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 9 Februari 1972 No. 2539/72;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 3 Mei 1973 No. 8947/73;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali penunjukan Patih Kepala Pemerintahan wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung sebagai Project Officer Pembangunan Terminal Cicaheum Kotamadya Bandung.
- II. Menunjuk Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung sebagai Project Officer Pembangunan Terminal Cicaheum Kotamadya Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Membimbing pelaksanaan pembebasan tanah bangunan yang akan/telah dilakukan oleh Panitia Pembebasan/pembelian tanah yang telah ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung;

2. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pembangunan Terminal Cicaheum Kotamadya Bandung yang dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama antara pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
3. Melaporkan persoalan tersebut diatas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tiap-tiap (dua) Minggu sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Bagian, Sub Dit, Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Dit /Inps. Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)